

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dikutip dari VOA Indonesia (Madrim, 2022), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan kasus kekerasan berbasis gender yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir, yakni mencapai 338.496 kasus. Jumlah kasus di tahun 2021 meningkat 50% dibandingkan dengan 2020 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022b). Meski begitu, dalam Kompas (Mantalean, 2021), Menteri PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Indonesia menyatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak saat ini merupakan fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang terjadi di Indonesia bisa jadi lebih banyak dan kompleks daripada yang diketahui saat ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia diduga memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada yang telah dilaporkan.

Berkenaan dengan banyaknya kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahun menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) yang merangkum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil laporan yang tercatat di Catahu tahun 2021 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022a), DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus yang tinggi. Kemudahan untuk mengakses layanan yang tersedia diduga merupakan salah satu alasan tingginya jumlah kasus di provinsi tersebut.

Hasil pengumpulan data selama 10 tahun oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sekurangnya ada 49.762 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022b). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual sampai dengan saat ini memiliki total jumlah dilaporkan yang cukup tinggi selama beberapa tahun belakangan. Jika dilihat dari Catahu tahun 2021, terdapat 4.660 aduan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada Komnas Perempuan dan lembaga (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022a), sementara, untuk usia yang paling banyak terdapat sebagai korban kekerasan berada pada usia produktif, seperti usia 14-17 tahun dengan jumlah 1.562 kasus.

Selanjutnya, pada hasil survei mengenai kekerasan seksual di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 mengungkap bahwa 1.095 dari 1.636 responden yang pernah mengalami pemerkosaan berusia di bawah 18 tahun (Change.org, 2017). Kemudian di tahun 2022, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menemukan bahwa di Indonesia, individu pada rentang usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban

kekerasan seksual, seperti yang dinyatakan wakil ketua LPSK yakni terdapat 71 korban kekerasan seksual berusia 13-15 tahun dan 79 korban berusia 16-18 tahun (Aulia, 2022).

Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam salah satu provinsi di Indonesia yang tercatat dalam Catahu 2022 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021) yang memiliki jumlah kasus kekerasan yang tinggi, yakni dengan 14.863 kasus kekerasan yang terlapor pada Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Selanjutnya, dari hasil laporan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah (P2TP2A) Provinsi Jakarta yang diunggah dalam situs Statistik Jakarta (Shaïd, 2021) kekerasan yang dialami perempuan dan anak selama 2020, dengan kasus kekerasan seksual berjumlah 311 kasus (Shaïd, 2021). Sedangkan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), ditemukan bahwa selama tahun 2021, provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kasus berjumlah 1.282 kasus dengan 1.025 perempuan sebagai korban. Usia korban didominasi 13-17 tahun dengan 453 dan kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang paling banyak terlapor dengan 429 kasus. Menurut Veryanto Sitohang, Komisioner dan Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, banyak remaja perempuan yang turut menjadi korban kekerasan seksual namun karena kurangnya edukasi membuat remaja tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual (Putri, 2021).

Fase remaja merupakan masa dimana terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan remaja. Individu yang menjalani fase ini memiliki berbagai tugas perkembangan, seperti mencapai peran sosial pria dan wanita, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, serta mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya yang perlu dicapai remaja sebelum memasuki fase selanjutnya dalam kehidupan mereka (Hurlock, 2003). Namun pada realitanya, di saat remaja perempuan mengalami kekerasan seksual, pengalaman traumatis ini dapat memberikan berbagai dampak secara sosial sampai dengan psikologis remaja. Frydman & Mayor (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman traumatis yang dialami seseorang dapat menimbulkan gangguan dan menyulitkan tugas-tugas perkembangannya yang dapat mengarah ke perilaku yang mengganggu.

Menurut *World Health Organization* (2012), kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh perbuatan seksual, ujaran atau komentar seksual yang tidak diinginkan atau perbuatan untuk memperjual belikan atau yang lainnya yang secara langsung mengarah kepada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam keadaan apapun, tidak terbatas di rumah dan di tempat kerja.

Pemaksaan ini meliputi berbagai tingkat pemaksaan, intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman (atau kejahatan fisik

atau tidak memperoleh pekerjaan atau kelas, dan lainnya) (*World Health Organization*, 2012).

Dilihat dari perspektif feminisme (Susanto, 2017), kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender yang berakar dari pola pikir pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan atau stereotip terhadap perempuan. Perempuan secara sadar atau tidak seringkali dipandang sebagai *the second sex* dan *second-sex citizens*. Hal ini menimbulkan suatu persoalan mengenai ketidaksetaraan gender yang telah berkembang sejak lama dan membentuk konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama terhadap tubuh dan seksualitasnya (Susanto, 2017).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan seksual yakni perkosaan dalam pernikahan atau hubungan berpacaran, perkosaan oleh orang asing atau kenalan, tindakan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual (*sexual harassment*) di sekolah, tempat kerja, dan lain-lain, pemerkosaan yang sistematis, perbudakan seksual dan bentuk kekerasan lain yang mana sangat umum terjadi di dalam konflik bersenjata, kekerasan seksual kepada orang yang cacat fisik atau mental, pemerkosaan dan kekerasan seksual pada anak dan bentuk 'adat' dari kekerasan seksual seperti kawin paksa (*World Health Organization*, 2012).

Kekerasan atau pelecehan secara seksual, fisik maupun psikologis dapat menimbulkan trauma serta mempengaruhi kondisi psikologis dari korbannya (Dirgayunita, 2016). Namun tidak terbatas kepada psikologis, fisik dan keadaan sosial juga mengalami dampak pada korban kekerasan seksual. Seperti yang dijabarkan oleh dr. Gina Anindyajati, SpKJ dari Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi & Trauma Psikososial Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM (Lestari, 2020) dampak kekerasan seksual terbagi menjadi tiga, yaitu fisik, psikiatrik dan sosial. Pada fisik, seperti masalah somatis, kesehatan fisik yang buruk, disabilitas pekerjaan, hingga penyakit kronis. Sedangkan pada psikiatrik, yakni gangguan jiwa, tekanan psikologis, disosiasi, gangguan stres pasca trauma, perilaku menyakiti diri, pikiran bunuh diri, bahkan sampai penyalahgunaan NAPZA, dan dari segi kondisi sosial, seperti mengisolasi diri sendiri, hingga ketakutan membina hubungan dekat atau intim dengan pasangan (Lestari, 2020). Individu yang mengalami kekerasan seksual juga mengalami perasaan malu, memiliki harga diri yang rendah, inferioritas dan keinginan untuk balas dendam kepada pelaku (Febrianto dkk, 2022). Temuan lain dari Anindya dkk, (2020) juga menemukan dampak psikologis dari kekerasan seksual dapat menyebabkan korban trauma, depresi sehingga dapat membuat korbannya merasa dikucilkan dan ingin menghindari dari keadaan yang dialaminya. Berbagai bentuk emosi negatif yang muncul pada dalam diri korban kekerasan seksual tersebut merupakan reaksi dari pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami, yang mana merupakan ciri-

ciri dari komponen afek yang negatif. Komponen ini merupakan salah satu komponen dari kesejahteraan subjektif.

Kesejahteraan subjektif merupakan penilaian secara keseluruhan dari kehidupan seseorang yang dinilai dari segi kognitif dan afek. Penilaian-penilaian tersebut termasuk kepada reaksi emosional terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami serta penilaian kognitif dari kepuasan dan pemenuhan hidup seseorang (Diener, Oishi & Lucas, 2009). Kesejahteraan subjektif dinilai berdasarkan komponen kognitif yang merupakan kepuasan hidup dan komponen afek, yakni penilaian secara emosional (Diener, Lucas & Suh, 1996).

Berkaitan dengan fenomena pada penelitian ini, *pilot study* dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 2022 dengan menggunakan teknik wawancara kepada dua orang remaja perempuan berinisial K (16 tahun) dan J (17 tahun). Berdasarkan hasil wawancara dengan K, ditemukan bahwa bentuk kekerasan seksual yang pernah dialaminya adalah pemerkosaan yang terjadi ketika berusia 4 tahun. Kejadian tersebut bagi K memberikan trauma dalam hidupnya yang sempat saat ini masih dialaminya. Peristiwa tersebut menimbulkan luka secara fisik dan psikologis bagi K, dimana ia sering mengalami *panic attack* dan menangis secara tiba-tiba jika tidak sengaja bertemu dengan pelaku yang berada satu lingkungan dengannya. Kejadian tersebut membuat diri K menjadi *insecure* dan setiap berpapasan dengan pelaku, K merasa ketakutan yang mendalam yang mana hal ini mengganggu K dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan jawaban dari K, peneliti memiliki dugaan bahwa K memiliki afek yang berbentuk negatif yang ditandai dengan adanya perasaan atau emosi yang tidak menyenangkan, seperti merasa *insecure* sebagai dampak dari peristiwa traumatis yang pernah dialaminya yang membuat peneliti memiliki dugaan bahwa K memiliki kesejahteraan subjektif yang rendah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan J. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh J adalah pelecehan seksual, dimana pelaku memegang alat kelamin J. Meskipun peristiwa tersebut telah lama terjadi, J mengungkapkan bahwa sampai sekarang ia masih takut dan terbayang-bayang dengan peristiwa yang dialaminya ketika ia bertemu dengan pelaku. J merasakan dampak secara psikologis meskipun waktu kejadian tersebut sudah lama terjadi. J masih merasa trauma, takut, cemas dan malu dengan kejadian tersebut. Dalam hubungan dengan teman-temannya, setelah kejadian tersebut terjadi, J menjadi lebih sensitif dengan orang lain sehingga teman-temannya agak menjauhinya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memiliki dugaan bahwa J memiliki kesejahteraan subjektif yang rendah, dilihat dari tidak terpenuhinya komponen kognitif atau kepuasan hidup, ditunjukkan dari J yang mengalami penurunan kepuasan dalam aspek pertemanan di hidupnya yang mana dapat berakibat pada kesejahteraan subjektif yang dimilikinya.

Remaja perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual akan menilai bahwa peristiwa yang pernah dialaminya merupakan peristiwa yang kurang

menyenangkan dalam hidupnya, yang mana dapat menimbulkan persepsi atau penilaian bahwa keseluruhan hidup yang dimilikinya merupakan kehidupan yang tidak menyenangkan dan tidak memuaskan, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mengembangkan atau kembali meningkatkan kesejahteraan subjektif yang dimilikinya. Sebagaimana yang diungkap oleh Diener, Suh dan Oishi (dalam Larsen & Eid, 2008), individu dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika mereka memiliki kepuasan hidup dan bahagia, dan jarang mengalami perasaan tidak menyenangkan seperti sedih atau marah. Sebaliknya, individu dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang rendah apabila mereka merasa tidak puas dengan hidup, merasakan sedikit kebahagiaan dan kasih sayang dari orang lain dan sering merasakan emosi negatif seperti marah atau cemas.

Remaja dapat memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi saat mereka memiliki harga diri yang tinggi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sucita dkk (2021) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki harga diri yang tinggi, maka kesejahteraan subjektif yang dimiliki akan meningkat dan begitu pula sebaliknya, yang menandakan harga diri berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kesejahteraan subjektif.

Diener (1984) menyatakan bahwa salah satu prediktor dari kesejahteraan subjektif adalah tingginya harga diri. Hal ini lalu didukung oleh berbagai penelitian lainnya yang menunjukkan adanya kaitan antara kesejahteraan subjektif dengan harga diri, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuraini & Adriani (2021) yang menemukan bahwa di antara *perceived social support* dan *sense of community*, variabel *self-esteem* merupakan prediktor yang paling besar berkontribusi terhadap kesejahteraan subjektif. Pada penelitian lain milik Safarina, Munir & Nur'aini (2019) menyebutkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dengan kesejahteraan subjektif harga diri, dimana harga diri memiliki kontribusi sebesar 40,3% dalam pembentukan kesejahteraan subjektif.

Harga diri menurut (Coopersmith, 1967) merupakan penilaian pribadi individu mengenai perasaan berharga kepada dirinya yang ditunjukkan dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu. Apabila individu memiliki harga diri yang positif, maka individu akan menunjukkan karakteristik seperti menghormati diri, superioritas, bangga, menerima diri dan mencintai diri sendiri, tetapi apabila individu memiliki harga diri yang rendah maka akan timbul perasaan inferioritas, sifat takut-takut, membenci diri sendiri, kurangnya penerimaan secara personal kepada diri sendiri dan submisif (Coopersmith, 1967).

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang diatas, penelitian ini penting untuk diteliti karena saat ini fenomena kekerasan seksual yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan. Remaja perempuan sebagai kelompok masyarakat yang banyak menjadi korban kekerasan seksual mengalami berbagai dampak secara fisik, psikologis dan sosial yang dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan subjektif mereka sebagai individu.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena kekerasan seksual dan seperti apa pengaruh harga diri terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh harga diri terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja perempuan korban kekerasan seksual di DKI Jakarta.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh harga diri terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja perempuan korban kekerasan seksual di DKI Jakarta?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga diri terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja perempuan korban kekerasan seksual di DKI Jakarta.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi khususnya dalam bidang psikologi klinis mengenai harga diri terhadap kesejahteraan subjektif yang dialami oleh remaja perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual.

#### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya pada individu yang saat ini berada di fase remaja mengenai pengaruh harga diri terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual.